

Ringkasan POJK tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

A. Latar Belakang

Perlu dilakukannya revisi dan penggabungan Peraturan Nomor VI.C.2 tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat , Peraturan Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten, POJK Nomor 28/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat , dan POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat menjadi satu POJK mengenai Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, dengan tujuan:

1. Simplifikasi dan kodifikasi pengaturan perwaliamanatan
2. Penambahan ruang lingkup pengaturan perwaliamanatan sukuk
3. Harmonisasi dengan perkembangan pengaturan lain di Pasar Modal

B. Ketentuan Pokok Perubahan POJK

No.	Peraturan Lama	Ketentuan Dalam POJK	Keterangan
1.	Kondisi yang Dapat Membatalkan STTD		
	Tidak diatur	kondisi yang dapat membatalkan surat tanda terdaftar wali amanat, yaitu: wali amanat mengajukan permohonan pembatalan STTD, wali amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsinya sebagai wali amanat, dan wali amanat terbukti melakukan pelanggaran ketentuan	ketentuan tersebut dibutuhkan untuk kejelasan bagi bank umum yang berencana mengundurkan diri sebagai wali amanat (way out)
2.	Mekanisme Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Secara Elektronik		
	Tidak diatur	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat dan/atau kewajiban laporan wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.	Ketentuan tersebut dibutuhkan sebagai penegas bahwa permohonan pendaftaran dan pelaporan tidak dianggap telah disampaikan kepada OJK ketika sistem elektronik

No.	Peraturan Lama	Ketentuan Dalam POJK	Keterangan
			sudah diberlakukan oleh OJK
3.	Penambahan Ruang Lingkup Pengaturan Perwaliamanatan bagi Sukuk		
	Tidak diatur	RPOJK mengatur kewajiban dan larangan bagi Wali Amanat yang mewaliamanati tidak hanya Efek bersifat utang, namun juga Sukuk	Dengan dimasukkannya instrumen sukuk dalam pengaturan POJK ini, diharapkan akan memudahkan wali amanat yang mewaliamanati sukuk untuk melaksanakan kewajiban dan larangannya tanpa harus melihat peraturan lain
4.	Sanksi Administratif Berupa Denda		
	Tidak diatur	Ketentuan sanksi keterlambatan laporan wali amanat: Rp100 ribu per hari keterlambatan, maks 30 hari/ Rp3 juta terlambat >30 hari, dianggap tidak menyampaikan □ maks Rp5 juta	